



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.
KANTOR CABANG CIREBON 2 GUNUNG JATI
Jl. Kesambi No.58 A Cirebon 45131
Telp. (0231) 220032, 200010 – Facs. (0231) 211714

PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ATM BRI

Nomor PIHAK 1 : 49/ RRI-CN/PKS-PNBP/04/2022

Nomor PIHAK 2 : B. 905 –VI/KC/LOG/04/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon, berkedudukan di jalan By Pass Brigjend Darsono Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Raden Muhammad Yusri Darto, S.Sos,M.I.Kom. selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut : '**PIHAK PERTAMA**'
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Cirebon 2 Gunung Jati ,dalam hal ini diwakili oleh Bastian Nur Ardiansyah Selaku Pemimpin Cabang BRI Cirebon Gunung Jati, selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut : '**PIHAK KEDUA**'

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penempatan lahan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
OBYEK PERJANJIAN

1. **Pihak Pertama** menyetujui penggunaan lahan / space seluas + (2,5 x 2,5) M2 oleh **Pihak Kedua** di lokasi **Pihak Pertama**, LPP Radio Republik Indonesia Cirebon – jalan Brigjend Darsono By Pass Cirebon, sesuai dengan standar **Pihak Pertama** untuk digunakan sebagai tempat pemasangan dan operasional ATM Bank BRI.
2. Apabila **Pihak Kedua** menghendaki perubahan terhadap tata lahan ATM maka setiap perubahan yang dilakukan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua** setelah mendapat persetujuan Pihak Pertama terlebih dahulu.
3. Bahwa untuk kepentingan **Pihak Kedua** seperti yang termaksud dalam perjanjian kerjasama ini maka **Pihak Kedua** memasang tenaga listrik tersendiri untuk beroperasinya ATM dan kelengkapan lainnya pada tempat yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**. Adapun mengenai perijinan, pajak dan biaya yang mungkin timbul dari pada pemasangan neon sign tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** Sepenuhnya.

PASAL II
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **Pihak Pertama** berkewajiban menjamin bahwa bangunan dimana lahan / space yang disewa **Pihak Kedua** dalam perjanjian sewa-menyeWA ini berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sebagai tempat operasional Bank BRI.
2. **Pihak Pertama** mengijinkan **Pihak Kedua** mengoperasikan mesin ATM selama 24 jam setiap harinya. Dan karenanya **Pihak Pertama** berkewajiban mengijinkan **Pihak Kedua**

- bangunan menjadikan tanggung jawab **Pihak Pertama**.
2. Pihak Kedua, sedangkan pasak yang berhubungan dengan kepentingan tanah dan termasuk tetapi tidak terbatas pada pasak rekam seputarnya menjadikan tanggung jawab di bawah **Pihak Kedua** dan atau retibusi lainnya yang berhubungan dengan usaha **Pihak Kedua** dibayar **Pihak Kedua** pada **Pihak Pertama** pada saat perjanjian ini di tandatangan.
- 36.972.000,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan harus membayar sewa dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp.

CARA PEMBAYARAN PASAL V

1. Kedua belah pihak setuju haraga sewa lahan seperti yang termaksud dalam perjanjian bersama Penempatan ATM ini sebesar Rp. 12.324.000,- (Dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) pertahun. Jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun sehingga total kerjasama berjalan selama 3 tahun Rp. 36.972.000,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus biaya sewa selama 3 tahun Rp. 36.972.000,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

HARGA SEWA PASAL IV

1. Pihak Kedua berkewajiban tidak menggunaan teknologi untuk mesin ATM lain selain yang ditentukan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua Berkewajiban membayar biaya yang sewa tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian ini.
3. Pihak Kedua berkewajiban mengasuransikan barang-barang milik lainnya (mesin ATM, VSAT, AC dan lain-lain) milik **Pihak Kedua** yang berada di lokasi Pihak Pertama dari segala tuntutan **Pihak Kedua** atas kerusakan barang-barang milik lainnya (mesin ATM, VSAT, AC dan lain-lain) milik **Pihak Kedua** yang berada di lokasi **Pihak Kedua**.
4. Pihak Kedua berkewajiban segera perbaiki atau perawatan mesin ATM dan hal-hal lain yang berakibat mengganggu operasional ATM Bank BRI.
5. Pihak Kedua berkewajiban memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA PASAL III

1. Pihak Kedua berkewajiban tidak menggunakan lahan termaksud untuk usaha lain selain yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 perjanjian ini. Dan oleh karenanya **Pihak Kedua** tidak berhak mengoperasikan hak sewanya atau menyewakan kembali seuruh atau sebagian lahanan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu pada **Pihak Pertama**.
2. Pihak Kedua Berkewajiban membayar biaya yang sewa tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian ini.
3. Pihak Pertama berkewajiban memelihara kebersihan di lokasi ATM yang dipergunakan sebagai tempat penyewaan lahan termaksud untuk mesin ATM di lokasi **Pihak Kedua** dan keamanan di lingkungannya / lokasi **Pihak Pertama**.
- atau teknisi yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** untuk melakukannya pemeliharaan dan atau perbaikan mesin ATM di lokasi **Pihak Pertama** sewaktu-waktu dipergunakan sebagaimana pada teknisi yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua** untuk melakukannya pemeliharaan dan atau perbaikan mesin ATM di lokasi **Pihak Pertama**.

PASAL VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 19 April 2025 dan dapat di perpanjang dengan perjanjian kerjasama baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 1226 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sewa-menyeja ini dapat diakhiri sewaktu-waktu sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan permintaan tertulis dari salah satu atau kedua belah pihak yang menghendaki berakhirnya perjanjian ini, dengan pengajuan tertulis 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana musyawarah dalam ayat 1(satu) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon.

PASAL VIII
FORCE MAJEURE

1. Yang diamaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan – keadaan seperti gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan lain – lain yang mengakibatkan kerugian di luar dugaan kedua belah pihak .
2. Kerugian – kerugian yang oleh satu pihak diakibatkan karena Force Majeure bulan merupakan tanggung jawab pihak lain dalam perjanjian ini dan oleh karenanya kedua belah pihak dibebaskan dari tuntutan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini


PASAL IX
LAIN-LAIN

1. Bilamana kedua belah pihak menganggap perlu membuat ketentuan-ketentuan tambahan ataupun perubahan untuk melengkapi perjanjian ini, maka diatur tersendiri dalam suatu addendum / amandemen yang disepakati atau disetujui kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang ditandatangani kedua belah pihak dan memiliki ketentuan hukum yang sama dengan perjanjian ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
2. Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka pihak lainnya akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan di tandatangani bersama oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2(dua) diatas materai yang cukup untuk masing – masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

LPP Radio Republik Indonesia Cirebon

**PIHAK KEDUA**PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.
Kantor Cabang Cirebon 2 Gunung Jati

Bastian Nur Ardiansyah
Pemimpin Cabang